

## **Aspek–Aspek Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf**

**Randy Maulana Yusuf**

*UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail : Randymy@gmail.com*

### **Abstrak**

Artikel ini ditulis untuk mengungkap sejauh mana aspek-aspek transaksional dalam penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan dalam perspektif urf, dimana tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten sumenep dimana masyarakat di daerah tersebut menggunakan rokok sebagai media undangan untuk memperoleh profit atau keuntungan didalam acara khitanan, tradisi ini telah berlangsung secara turun temurun dimana pihak yang menjadi tuan rumah atau yang mengundang memberikan undangan rokok sesuai dengan strata sosial atau pandangan masyarakat tentang pihak yang di undang menggunakan rokok yang memiliki harga beli tinggi, dimana rokok yang memiliki harga beli tinggi menentukan nominal uang sumbangan yang harus diberikan oleh pihak yang mendapatkan undangan tersebut, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten sumenep ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang hendak melakukan prosesi *walimatul khitan* dalam prosesnya tradisi ini jika dilihat dari segi hukum Islam lebih tepatnya menggunakan Urf memperoleh kesimpulan bahwa tradisi penggunaan rokok sebagai media undangan walimatul khitan untuk mendapatkan profit merupakan tradisi yang secara hukum Islam diperbolehkan dikarenakan tidak adanya kaidah yang melarang serta tradisi ini tidak menentang kaidah yang ada didalam hukum Islam itu sendiri.

**Kata Kunci :** Undangan, *Walimatul Khitan*, Urf.

### **Pendahuluan**

Khitan merupakan perintah Allah SWT. Sejak masa Nabi Ibrahim as. Sebagaimana dalam beberapa riwayat hadits Nabi Muhammad SAW. Mengutip keterangan dari Injil Barnabas, Nabi Adam as. Adalah manusia pertama yang berkhitan. Ia melakukannya setelah bertobat kepada Allah SWT. Dari dosa-dosa yang dilakukannya karena melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah khuldi. Pada masa Babilonia dan Sumeria Kuno, yakni sekitar tahun 3500 Sebelum Masehi (SM), mereka juga sudah melakukan praktik berkhitan. Hal ini diperoleh dari sejumlah prasasti yang berasal dari peradaban bangsa Babilonia dan Sumeria Kuno. Pada prasasti itu, tertulis tentang praktik-praktik berkhitan secara terperinci. Begitu juga pada masa bangsa Mesir Kuno sekitar tahun 2200 SM. Prasasti yang tertulis pada makam Raja Mesir yang bernama Tutankhamun, tertulis praktik berkhitan di kalangan raja-raja (Firaun).

Walimatul Khitan yang akan diteliti ini lebih focus ke profitnya atau yang disebut dengan mencari keuntungan yang populer disebut dengan pesta setelah pelaksanaan khitanan. Acara ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah sekaligus menyiarkan atau mempublikasikan Walimatul Khitan kepada kerabat dan masyarakat. Pesta setelah khitanan ini di adakan untuk memeriahkan dan menghibur warga sekitar dan sanak keluarga untuk turut merasakan kebahagiaan telah melangsungkan prosesi khitan. Melaksanakan pesta Walimatul Khitan memang perintah agama. Namun demikian, sudah menjadi budaya umum bahwa yang namanya pesta Walimatul Khitan harus ada selamatan serta tasyakuran, dengan menyediakan makanan enak dan sebagainya. Sehingga seolah olah pemilik acara pesta khitanan atau Walimatul Khitan ini merasa tertuntut untuk semeriah mungkin acara yang di selenggarakan.

Warga di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep. Tradisi pesta Walimatul Khitan merupakan suatu keharusan yang wajib diadakan walaupun mereka kurang mampu, akan tetapi mereka berusaha untuk memeriahkannya walaupun dengan biaya yang berjuta-juta, padahal seandainya biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup anaknya kelak tentunya lebih baik dan lebih bermanfaat. Walimah Khitan seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sumenep membutuhkan dana yang cukup besar. Kebutuhan yang di butuhkan untuk mengadakan acara pesta walimatul khitan yaitu menyewa terop sebagai atap penutup acara, kebutuhan makanan yang melimpah untuk para tamu undangan, dan biaya biaya yang lain di luar dugaan. Sehingga dengan kebiasaan seperti itu orang rela mencari pinjaman uang demi pelaksanaan Walimatul Khitan. Dengan begitu prosesi walimatul khitan tersebut yang awalnya suatu prosesi yang amat sangat menyenangkan dan wujud syukur terhadap Allah menjadi sebuah beban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan walaupun dengan memikul beban hutang yang cukup memberatkan sipemilik acara walimahan.

Dengan rincian biaya yang begitu besar mereka menyelenggarakan walimatul khitan dengan berharap keuntungan dari orang orang yang memberi hadiah berupa uang terhadap penyelenggara walimatul khitan. Sehingga dalam prakteknya, mereka mengundang para tamu dengan menentukan tarif yang sudah di sepakati secara tradisi. Cara yang sudah disepakati secara tradisi ini sangat unik dan hanya diketahui oleh masyarakat Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep. Tradisi yang ada di masyarakat Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep. Mereka menerapkan sebuah tradisi dengan mengundang tamu melalui satu bungkus rokok. Penyelenggara acara juga menentukan tarif untuk para tamu undangan berdasarkan kemampuan tamu dan derajat social yang akan di undang.

Proses atau cara masyarakat untuk mengundang biasanya menggunakan sebuah kertas undangan berukuran sekecil rokok tersebut di tempel di bungkus rokok seperti undangan walimahan biasanya. Akan tetapi yang menentukan tarif disini yaitu seberapa mahal harga rokok yang di berikan. Harga rokok yang di berikan menentukan pula tamu undangan yang akan diundang. Seberapa tinggi derajat sosialnya sebesar itu pula rokok yang di berikan. Kalau status sosialnya hanya biasa-biasa saja maka rokok yang di berikan juga relatif murah.

Cara menentukan tarif undangan rokok tersebut yaitu dengan cara melihat seberapa mahal harga rokok tersebut di pasaran. Apabila rokok tersebut rokok surya dengan harga Rp.17.000,- maka orang yang di undang minimal menyumbang sebesar Rp.50.000,-.

Apabila rokok yang diberikan itu adalah rokok penamas yang relative murah harganya di pasaran hanya Rp.8.500,- maka orang yang di undang minimal menyumbang sebesar Rp.25.000,-.

Dapat dilihat diatas harga yang di keluarkan untuk membeli rokok dengan tarif yang di tentukan tidak sebanding apa yang di sumbang, maka para pemilik acara pesta khitanan ini mengharapakan sebuah keuntungan dari adanya acara tersebut. Maka tidak heran apabila masyarakat Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep langsung memiliki uang yang melimpah setelah selesai walimatul khitan, padahal tujuan walimatul khitan tersebut adalah bentuk rasa bersyukur atas nikmat Allah dan mengundang sanak keluarga dan juga tetangga untuk ikut merasakannya juga, akan tetapi tujuan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep yang sudah menjadi ladang bisnis untuk memperoleh keuntungan.

Dalam hukum Islam tradisi syukuran dikenal dengan Walimah dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk acara-acara syukuran dan yang lainnya, Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>1</sup> Terdapat beberapa jenis walimah seperti, Walimnatul Ursy untuk kegiatan pernikahan, Walimatul Khitan untuk kegiatan Khitan dan walimatul Hajj untuk kegiatan haji. Walimah khitan atau tasyakuran atas selesainya prosesi khitan adalah perayaaan orang tua dari anak yang di Khitan sebagai ungkapan rasa syukur atas selamatnya anak mereka setelah selesai di khitan, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.<sup>2</sup> Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah, Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.<sup>3</sup>

Walimah khitan biasanya diadakan setelah anak yang dikhitan sembuh dari luka bekas khitanannya atau biasanya (melakukan setelah orangtuanya ada uang. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

<sup>2</sup>M. Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

<sup>3</sup> Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur), 12.

kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti tentang bagaimana aspek-aspek transaksional dalam penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan dalam perspektif urf.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>4</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karna peneliti ingin mengetahui bagaimana Praktek Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah Persepektif Imam Malik (Study Kasus Di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten, Sumenep. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>5</sup> Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Meknisme Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf.**

Mekanisme transaksional dalam penggunaan rokok sebagai undangan khitan yang terjadi di desa Batang-batang Laok, Kabupaten Sumenep, merupakan suatu bagian dari kebiasaan masyarakat yang terjadi sejak dahulu kala dan sudah turun-menurun dilakukan oleh masyarakat disana, tradisi penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan, pada praktiknya dilakukan oleh masyarakat disana dengan cara orang yang memiliki acara berupa khitanan, menggunakan rokok sebagai sarana untuk mengundang masyarakat menghadiri acaranya, dimana rokok tersebut diselipkan kertas kecil sebagai undangannya, yang menjadi fokus perhatian disini adalah adanya perbedaan penerima undangan dimana seseorang yang menerima rokok undangan mendapatkan rokok dengan harga dibawah 15.000 maka dia akan di bebaskan uang untuk walimatul khitan berkisar 25.000 sampai 30.000 apabila seseorang tersebut mendapatkan undangan rokok dengan harga rokok berkisar 15.000 keatas maka dia di bebaskan walimatul khitan sekitar 30.000 ke atas.

Mekanisme transaksional dalam penggunaan rokok sebagai undangan khitan yang terjadi di desa Batang-batang Laok, Kabupaten Sumenep, merupakan tradisi dimana

---

<sup>4</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm, 16.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm, 51.

orang yang memberikan undangan rokok atau orang yang mengundang dengan orang yang menerima undangan rokok maka keduanya telah terikat didalam sebuah hubungan dimana pihak yang memperoleh undangan wajib menghadiri undangan yang telah di dapatkan, mengenai wajib atau tidaknya untuk memberikan amplop berisikan uang sesuai dengan jenis dan harga rokok yang di terima, semua kembali kepada tradisi di daerah tersebut dan biasanya sanksi yang di berikan apabila tidak mentaati tradisi yang ada maka sanksi yang diberikan berupa sanksi social.

Pada dasarnya mekanisme transaksional dalam penggunaan rokok sebagai undangan khitan yang terjadi di desa Batang-batang Laok, Kabupaten Sumenep, merupakan tradisi yang di bolehkan dan tidak dilarang selama tradisi tersebut tidak merugikan orang lain di dalam mekanismenya. Transaksi tersebut merupakan transaksi yang telah turun temurun terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa batang-batang laok kabupaten sumenep dan masyarakat disana telah benar-benar faham tentang tradisi tersebut dan tidak merasa dirugikan dengan adanya tradisi pencartian profit melalui rokok pada acara-acara yang di selenggarakan oleh masyarakat disana, selain itu adanya anggapan masyarakat bahwa semua yang mereka berikan atau mereka sumbangkan kepada tuan rumah yang menyelenggarakan walimatul khitan atau acara lainnya akan kembali kepada mereka ketika mereka mengadakan acara serupa, yakni dengan cara orang lain biasanya akan memberikan sesuai dengan apa yang mereka berikan seperti di contohkan pihak A mengadakan acara walimatul khitan dan mengundang pihak B dan C, pihak B mendapatkan undangan rokok merk Chieff dengan harga 10.000, dan pihak C mendapatkan undangan rokok Gudang garam Surya seharga 20.000, maka pihak B akan menyumbang atau memberikan amplop yang kurang lebih berisikan 25,000 sampai 30,000 sedangkan pihak C akan memberikan amplop yang berisikan kurang lebih 50,000, kemudian di suatu waktu pihak B dan C mengadakan acara maka si pihak A yang telah mengadakan acara walimatul khiatan terlebih dahulu, akan menerima undangan rokok sama seperti yang telah diberikan oleh pihak A kepada pihak B dan C.

### **Aspek–Aspek Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf**

Tradisi pencarian profit dengan menggunakan rokok sebagai undangan walimatul khitan sebagai perantara penentuan berapa jumlah uang yang harus di amplopi atau di sumbangkan oleh pihak yang mendapatkan undangan, tradisi ini jika di tinjau dengan menggunakan hukum Islam lebih kepada tinjauan Urf. ‘Urf (adat istiadat/tradisi) merupakan salah satu metode istinbat} hukum Islam yang diperselisihkan para ulama, kalangan madhhab Hanafi dan Maliki memandangnya sebagai dalil hukum, akan tetapi kalangan madhhab yang lain (Syafi’i, Hambali, Dhahiri, Syi’i) tidak memandangnya sebagai dalil hukum. Meskipun madhhab Syafi’i tidak me– mandang ‘Urf sebagai dalil hukum, akan tetap dalam realitasnya Imam Syafi’i menggunakan sosiokultur budaya (‘Urf) masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum, hal ini terlihat dengan adanya qaul qadim dan qaul jadid.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

Maka tradisi walimatul khitan yang bercampur dengan adat Madura yang dilakukan oleh masyarakat di desa Batang-Batang Laok Kabupaten Sumenep merupakan salah satu contoh dari Urf karena telah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat disana secara turun menurun dan terus menerus sejak dahulu kala dari zaman nenek moyang mereka. Menurut jumbuh ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘adah’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara ‘Urf dengan ‘Adah berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara ‘Urf dengan ‘Adah, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah ber ulang-ulang dilakukan menjadi dikenal

Tradisi penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan dalam perspektif urf di desa Batang-batang laok sudah termasuk dalam kategori sebuah ‘adah’ karena telah dilakukan sejak dahulu kala dan sudah sejak lama dan otomatis telah berurutan.

Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>7</sup> Teori tersebut juga sudah menguatkan bahwa tradisi tersebut termasuk kedalam urf karena senua definisi yang di sebutkan didalam ilmu ushul fiqh sudah masuk kedalam kategori tersebut. Adapun pandangan ulama, secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-‘urf (istihsan yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama hanafiyah ‘urf itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti ‘urf itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal- hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>8</sup>

Kehujjahan ‘urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak ‘urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima ‘urf yang shahih sebagai hujah syar’iyyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘urf dibandingkan dengan mazhab lainnya, karena perbedaan intensitas itu, ‘urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.<sup>9</sup> Alasan kehujjahan al-‘Adah dari qiyas atau logika adalah: Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak diantara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian al-Salam, alstisna’, al-Mudrabah dan jual beli al- ‘Araya (jual beli antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma kering) Andai bukan karena keberlangsungan al-‘Adah atau al-‘Urf niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan (خارق للعادة) Pada dasarnya

---

<sup>7</sup> A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

<sup>8</sup> Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 80

<sup>9</sup> Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 237.

penetapan hukum dengan landasan al-‘Adah atau al-‘Urf adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang mu’tabarah seperti ijma’. Masalah dan Dhari’ah disamping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.

Abdul –Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:<sup>10</sup> sekaligus menganalisis apakah tradisi pencarian profit dengan menggunakan rokok sebagai media undangan walimatul khitan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Batang-Batang Laok dapat dibuktikan secara hukum Islam bawa teradisi tersebut di perbolehkan. ‘urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Tradisi pencarian profit menggunakan rokok sebagai media undangan walimatul khitan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Tradisi pencarian profit menggunakan rokok sebagai media undangan walimatul khitan merupakan tradisi yang dilakukan oleh mayoritas penduduk didaerah pulau Madura khususnya masyarakat di desa Batang-Batang Laok kabupaten Sumenep. ‘urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada ‘urf itu. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.

Maka tradisi penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitanan dalam perspektif urf, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi ini di benarkan karna tidak ada nash yang melarang adanya tradisi tersebut. Pada dasarnya pemakaian al-‘Adah atau al-‘Urf sebagai pijakan dalam penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum (محكمة العادة) (adalah dalam pengertian sebagai “penunjang” saja, bukan sebagai landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang dapat menghasilkan ketetapan hukum shari’ah secara mandiri (tentu jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan penerapan yang telah ditetapkan), maka bisa dikatakan, bahwa penerapan al-‘Adah atau al-‘Urf dalam hakikatnya adalah penerapan dalil-dalil syar’i itu sendiri yang bisa berbentuk ijma’, qiyas khafi atau istihsan, istislah dan sad al-Dhariah, yang kesemuanya adalah mu’tabarah sebagai hujjah shar’iyyah.

## **Kesimpulan**

Dari pemaparan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang tradisi penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitanan dalam perspektif Urf, sebagai berikut: (a). Mekanisme transaksional dalam penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan yang terjadi di Desa Batang-batang laok yang mana seseorang yang mempunyai hajat khitan diawali dengan menyebarkan undangan menggunakan rokok, kemudian para penerima undangan juga melihat harga rokok yang diterima, selanjutnya para undangan menghadiri sesuai undangan rokok yang telah diterima. Namun kalo dilihat dari jenis-jenis undangan rokok yang telah disebarkan, maka penerima undangan juga harus

---

<sup>10</sup> Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 156-157

mengamplopi atau memberi (*abubuh*) sesuai rokok yang diterima. (b). Aspek transaksional dalam penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan dilihat dari Urf<sup>7</sup> terdiri atas tiga aspek, yang pertama pemberi undangan, kedua penerima undangan, ketiga menghadiri undangan. Dalam hal ini tradisi di Desa Batang-batang Laok sudah menjadi turun temurun dan sesuai dengan hukum Urf<sup>7</sup>, yang mana hal ini sebuah kebiasaan yang baik dan dapat menimbulkan terjalinnya silaturahmi dan komunikasi yang baik antar tetangga. Hal ini jika ditinjau dari segi hukum islam masuk kepada Al Urf Al Khas yakni terjadi karena kebiasaan warga sekitar dan sama-sama disetujui oleh warga masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan syara' agama.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah.Sulaiman, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995)
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006),
- Djalil, A. Basiq Ilmu Ushul Fiqih ( I dan II), Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Efendi, Satria,shul Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005),
- M. Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999).
- Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Nasution Bahder Johan , Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008),
- Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).
- Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur),
- Waluyo. Bambang.Penelitian Hukum dalam Praktik, (akarta: Sinar Grafika, 2002)